

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehadiran lembaga keuangan syariah memiliki signifikansi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, yang memfasilitasi pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha untuk modal usaha mereka.¹ Lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Pentingnya peran lembaga keuangan syariah non-bank tidak boleh diabaikan.

Lembaga keuangan syariah non-bank berperan strategis dalam menyediakan alternatif akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan keuangan dari lembaga konvensional yang lebih besar. Keunggulan lembaga ini terletak pada kemampuannya menjangkau segmen masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan keuangan namun sulit mengakses lembaga keuangan besar.²

Ragam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Pembiayaan menjadi salah satu produk utama yang sangat dicari oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan. Keberagaman produk ini mencerminkan upaya lembaga

¹ Prima Andrea Siregar, Supitriyanti, dan Luthfi Parinduri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

² Sulistyowati, "Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 5 (2021): 24, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2>.

keuangan syariah dalam menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Lembaga keuangan syariah non-bank telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan potensi besar serta minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah non-bank semakin relevan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Perkembangan lembaga ini di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 1.1
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
Tahun 2020-2023

No	Perkembangan	Jumlah			
		2020	2021	2022	2023
1	<i>Market Share (%)</i>	4,61	4,25	4,47	4,62
2	Aset (dalam Rp miliar)	116,278	120,809	127,341	133,708
3	Pertumbuhan Aset (%)	9,21	3,75	5,12	5,31
4	Entitas/Pelaku Usaha	202	207	211	215

Sumber data: Dokumentasi dari website OJK⁵

Tabel 1 di atas menggambarkan perkembangan lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2023. Secara keseluruhan, data menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa indikator di antara tahun-tahun tersebut. Menurut data yang diambil dari website OJK, *market share* lembaga keuangan syariah non bank mencatatkan angka 4,61% pada tahun

³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 21.

⁴ Hadi Haryono, "Potensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Serta Aspek Penting Penunjang Kebutuhan Pelaku Usaha Mikro", *Jurnal Al-Shalaf*, 1 (2), 2019: 23.

⁵ OJK, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia," Diakses Pada 27 Desember 2023, <http://www.ojk.go.id/sharia-capital-id>.

2020. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 4,25%, sebelum akhirnya berhasil kembali naik menjadi 4,47% pada tahun 2022, dan mencapai 4,62% pada tahun 2023.

Aset lembaga-lembaga tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. Total aset pada tahun 2020 sebesar 116,278 miliar Rupiah, meningkat menjadi 120,809 miliar Rupiah pada tahun 2021, dan terus tumbuh menjadi 127,341 miliar Rupiah pada tahun 2022, serta mencapai 133,708 miliar Rupiah pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan aset pada tahun 2021 sebesar 3,75%, namun pada tahun 2022, tercatat pertumbuhan sebesar 5,12%, dan seterusnya meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2023.

Selain itu, jumlah entitas atau pelaku usaha lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia yang terdaftar secara resmi oleh OJK juga menunjukkan peningkatan dari 202 pada tahun 2020 menjadi 207 pada tahun 2021, kemudian menjadi 211 pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 215 pada tahun 2023. Data tersebut mencerminkan pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator, secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah non bank menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan selama periode empat tahun tersebut. Adapun data perkembangan Koperasi syariah dapat dikatakan cukup sesuai dengan data aset dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Perkembangan Aset Koperasi Syariah di Indonesia
Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah (triliun)
1.	2020	1,1
2.	2021	1,6
3.	2022	1,8
4.	2023	2,1

Sumber data: Dokumentasi *website* Depkop (28 Desember 2023)⁶

Tabel 1.2 di atas menampilkan bahwa dalam perkembangan aset Koperasi Syariah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 terus bisa mengalami sebuah peningkatan yang signifikan dari 1,1 triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,6 triliun Rupiah pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 1,8 triliun Rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, aset Koperasi Syariah tercatat sebesar 2,1 triliun Rupiah. Peningkatan pada perkembangan aset Koperasi Syariah di Indonesia ini mencerminkan kontribusi yang kuat dari sektor koperasi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah non-bank di Indonesia selama periode tersebut.

Perkembangan Koperasi Syariah yang terjadi saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi landasan utamanya, yaitu Al-Quran dan As Sunah. Fungsi utama dari adanya sebuah Koperasi Syariah menjadi sebagai lembaga perantara antara penyedia dana dan penerima dana turut dukung optimalisasi pemanfaatan dana oleh masyarakat. Maka, peningkatan terus menerus dalam aset selama tiga tahun terakhir mencerminkan pertumbuhan positif dan berkelanjutan Koperasi Syariah

⁶ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Perkembangan Aset Koperasi Syariah di Indonesia," Diakses Pada 28 Desember 2023, <https://nik.depkop.go.id/>.

dalam mendukung inklusi keuangan dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia.⁷

Koperasi Syariah juga telah merata di wilayah Kota Kediri dan memainkan peran kunci dalam menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro. Tabel 1.3 memberikan perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa Koperasi Syariah di Kota Kediri pada tahun 2020 sampai tahun 2023.

Tabel 1.3
Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah di Kota Kediri

No	Nama	Jumlah Penyaluran Pembiayaan			
		2020	2021	2022	2023
Dalam Satuan Rupiah (Rp)					
1	KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jawa Timur	1.392.507.000	1.572.810.000	1.636.482.900	1.759.500.000
2	KJKS BMT Sidogiri Pasar Pahing	681.915.827	791.560.000	827.566.200	901.500.000
3	Koperasi Syariah Amanah An-Nur Kediri	410.555.000	483.736.937	523.455.000	615.750.000
4	Koperasi Syariah Lantasar Jawa Timur	671.925.872	721.911.800	773.200.000	851.500.000
5	KSSU Harum Dhaha Kediri	331.790.925	392.871.600	443.246.500	575.500.000
6	Koperasi Syariah Berkah Abadi	426.971.000	503.825.000	551.612.000	625.800.000

Sumber data: Observasi pada masing-masing lembaga

Tabel di atas menunjukkan bahwa KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur memiliki jumlah penyaluran pembiayaan tertinggi dibandingkan lima koperasi lainnya di Kota Kediri. Penyaluran pembiayaan ini berpotensi

⁷ Nelis Istimiati, *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2021), 33.

memberikan dampak positif baik bagi lembaga maupun nasabah. Bagi nasabah, bantuan pembiayaan ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Menurut Susilo, pembiayaan syariah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan usaha.⁸ Syamsiyah dan Syahrir juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan oleh Koperasi Syariah dapat memberikan pendapatan bagi lembaga melalui praktik bagi hasil atas kesepakatan pembiayaan dengan nasabah.⁹

Pencegahan risiko kredit sebelum pelaksanaan kegiatan pembiayaan merupakan bagian integral dari penerapan prinsip perbankan yang berhati-hati (*prudential banking principles*) pada bank syariah di Indonesia. Upaya pencegahan ini melibatkan pengawasan, pendeteksian, dan identifikasi calon pelanggan dengan memperhatikan prinsip 5C, yaitu karakter (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), dan agunan (*collateral*).¹⁰ Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memilih kegiatan yang tepat guna menangani masalah sebelum memberi arahan, perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian.

Pencegahan risiko kredit dalam pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia melibatkan pengawasan, pendeteksian, dan identifikasi calon pelanggan, dengan penerapan disiplin dan undang-undang khusus

⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unisnupress, 2017), 35.

⁹ N Syamsiyah dan AM Syahrir, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung," *Al Amin: Jurnal Kajian* 3 (2019): 251.

¹⁰ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 68.

dalam penyelesaian kredit macet. Hal ini mencakup prospek hukum substantif, pemantauan aspek prosedural, dan upaya antisipasi undang-undang terkait perbankan.¹¹

Industri perbankan, sebagai tulang punggung ekonomi suatu negara, memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Prinsip perbankan yang *prudential banking principles* diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹²

Meski demikian, risiko pembiayaan bermasalah, termasuk kredit macet dan risiko pasar, tetap menjadi tantangan yang harus diatasi oleh prinsip-prinsip prudential banking. Krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi pengingat bahwa manajemen risiko dan ketahanan modal yang lemah dapat berdampak serius pada sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Maka, pemahaman terhadap peran prudential banking principles harus mempertimbangkan konteks sejarah dan dampak krisis sebelumnya untuk memastikan operasional perbankan yang sehat dan berkelanjutan.¹³

Berikut ini ialah perbandingan penerapan *prudential banking principles* pada enam Koperasi Syariah di Kota Kediri yakni:

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 47.

¹² Trisadini P. Ustmani dan Abdur Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), 73.

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018), 31.

Tabel 1.4
Manajemen Risiko Pembiayaan
Pada Koperasi Syariah di Kota Kediri

No	Lembaga	Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Lembaga
1	KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur	a. Menerapkan sejak tahun 2009. b. Penerapan Analisis 5C ke nasabah secara hati-hati c. Pemantauan Risiko d. Melakukan pemantauan aktif pada risiko melalui silaturahmi e. Pemberian surat peringatan I, II, dan III secara hati-hati f. Penyelesaian Risiko g. Penerapan Metode 3R (<i>rescheduling, restructuring, dan reconditioning</i>) secara hati-hati
2	KJKS BMT Sidogiri Pasar Pahing	a. Menerapkan sejak tahun 2013. b. Penerapan Analisis 5C ke nasabah secara hati-hati c. Penerapan denda (<i>ta'widh</i>) secara hati-hati d. Likuidasi agunan secara hati-hati
3	Koperasi Syariah Amanah An-Nur Kediri	a. Menerapkan sejak tahun 2015. b. Penerapan Analisis 5C ke nasabah secara hati-hati c. Kunjungan oleh <i>Account Officer</i> dengan secara hati-hati d. Pembayaran tunggakan semampunya hingga lunas secara hati-hati
4	Koperasi Syariah Lantasir Jawa Timur	a. Menerapkan <i>prudential banking principles</i> sejak tahun 2010. b. Penerapan Analisis 5C ke nasabah secara hati-hati c. Pengecekan agunan secara hati-hati d. Peringatan melalui pesan dan <i>telephone</i> secara hati-hati e. Likuidasi agunan secara hati-hati
5	KSSU Harum Dhaha Kediri	a. Menerapkan sejak tahun 2012. b. Pemberkasan data nasabah dengan secara hati-hati c. Analisis data pendapatan dan jumlah pengajuan pembiayaan secara hati-hati d. Peringatan melalui pesan dan <i>telephone</i> Pemberian kelonggaran waktu jatuh tempo
6	Koperasi Syariah Berkah Abadi	a. Menerapkan sejak tahun 2010. b. Penerapan Analisis 5C pada nasabah Pemberian surat peringatan I dan II Penerapan Metode 3R (<i>rescheduling, restructuring, dan reconditioning</i>) secara hati-hati

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara (10 Desember 2023)¹⁴

¹⁴ Observasi dan Wawancara, "KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur, KJKS BMT Sidogiri Pasar Pahing, Koperasi Syariah Amanah An-Nur Kediri, Koperasi

Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui bahwa KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur menonjol sebagai pelaku yang lebih dulu menerapkan *prudential banking principles* dan unggul dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara holistik. Keunggulannya mencakup pendekatan komprehensif melalui analisis 5C, pemantauan risiko yang aktif, penerapan denda, dan fleksibilitas dalam menangani risiko. Pendekatan ini telah membuktikan keefektifannya dalam mengelola risiko pembiayaan, dengan hasil yang positif dalam meminimalkan potensi masalah. Perbandingan rasio NPF pada enam Koperasi Syariah di Kota Kediri tahun 2023 juga menunjukkan prestasi unggul dari KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur yakni:

Tabel 1.5
Perbandingan Rasio NPF Tahun 2023
Pada Koperasi Syariah di Kota Kediri

No.	Lembaga	NPF (%)
1.	KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur	3,8
2.	KJKS BMT Sidogiri Pasar Pahing	5,0
3.	Koperasi Syariah Amanah An-Nur Kediri	4,3
4.	Koperasi Syariah Lantahir Jawa Timur	6,5
5.	KSSU Harum Dhaha Kediri	4,6
6.	Koperasi Syariah Berkah Abadi	5,8

Sumber data: Observasi pada lembaga (10 Desember 2023)¹⁵

Berdasarkan analisis Tabel 1.5 di atas, maka bisa diketahui bahwa KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur menunjukkan kinerja yang paling unggul dengan mencapai rasio NPF terendah, yakni 3,8% dibandingkan dengan 5 (lima) koperasi syariah yang lainnya yang ada di Kota Kediri. Hal ini menjadikan KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur menjadi sorotannya

Syariah Lantahir Jawa Timur, KSSU Harum Dhaha Kediri, Koperasi Syariah Berkah Abadi”, Pada 10 Desember 2023.

¹⁵ Ibid.,

peneliti karena mampu mempertahankan kualitas pembiayaannya dengan rasio NPF yang rendah. Perbandingan ini sangatlah relevan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 yang menetapkan bahwa rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto seharusnya kurang dari 5%.

Namun, pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur, masih termasuk dalam kategori non-lancar. Jadi meskipun rasio NPF tahun 2023 menunjukkan angka yang rendah, fluktuasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan presentase rasio di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur, hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Presentase Pembiayaan Non Lancar KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penyaluran Pembiayaan	Jumlah Nasabah Bermasalah	Pembiayaan Non Lancar	Presentase Pembiayaan Non Lancar (%)
2020	1.501.901.400	43	84.428.200	2,7
2021	1.493.517.900	58	106.347.000	3,1
2022	1.636.482.900	72	125.152.500	3,3
2023	1.791.568.671	75	137.764.966	3,8

Sumber Data: Observasi Pada Lembaga¹⁶

Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui jika persentase pembiayaan non lancar di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur diketahui meningkat setiap tahun. Meskipun demikian, banyak nasabah KSPPS BMW Ar-Rahmah yang berhasil mengatasi kesulitan finansial dengan bantuan dan bimbingan dari KSPPS. Pendekatan personal serta restrukturisasi

¹⁶ Observasi, "KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur", Pada 10 Desember 2023.

pembiayaan terbukti efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan tiga nasabah KSPPS BMW Ar-Rahmah, terlihat bahwa pendekatan tersebut sangat membantu nasabah dalam menghadapi kesulitan finansial mereka.

Budi Santoso merupakan seorang pedagang, berbagi bahwa ketika usahanya mengalami penurunan omzet, KSPPS BMW Ar-Rahmah tidak langsung meminta pembayaran penuh, namun malah memberikan kesempatan penjadwalan ulang pembayaran dan bahkan memberikan tips untuk meningkatkan penjualannya. Ini menunjukkan bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga pada keberlanjutan usaha nasabahnya.¹⁷ Hal serupa dirasakan Siti Rahayu, seorang ibu rumah tangga. Ketika suaminya sakit dan penghasilan keluarga terganggu, KSPPS BMW Ar-Rahmah memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran serta tambahan waktu. Hal ini sangat membantunya untuk mengatur keuangan keluarga tanpa rasa terbebani. Dukungan seperti ini menjadi bukti bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah mengedepankan empati dan keberpihakan kepada nasabah.¹⁸

Terakhir ada Slamet Widodo seorang petani, merasakan manfaat dari restrukturisasi pembiayaan ketika hasil panennya menurun. KSPPS BMW Ar-Rahmah tidak hanya menyesuaikan pembayaran agar lebih ringan, tetapi juga memberikan saran teknis agar usahanya tetap berlanjut. Dengan begitu,

¹⁷ Budi Santoso, Nasabah di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur. Tanggal 10 Desember 2023.

¹⁸ Siti Rahayu, Nasabah di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur. Tanggal 10 Desember 2023.

ia tetap dapat melunasi angsurannya tepat waktu.¹⁹ Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan tiga nasabah tersebut, menunjukkan bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah secara konsisten berupaya meminimalisir pembiayaan bermasalah melalui pendekatan humanis dan proaktif. KSPPS BMW Ar-Rahmah tidak hanya menyesuaikan skema pembayaran, tetapi juga memberikan bimbingan yang mendukung peningkatan usaha nasabah. KSPPS BMW Ar-Rahmah juga menetapkan tujuan dengan mengukur NPF setiap tahun, menggunakan analisis nasabah dan teknologi digital, serta menyesuaikan strategi dengan kondisi nasabah melalui penerapan prinsip 5C. Meskipun demikian, peningkatan persentase pembiayaan bermasalah perlu menjadi perhatian utama untuk memperkuat efektivitas strategi *prudential banking principles*.

Prudential banking principles dalam pengelolaan perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa bank harus mempertimbangkan tidak hanya potensi keuntungan semata, tetapi juga risiko-risiko yang mungkin muncul agar ke depannya tidak menimbulkan masalah bagi bank itu sendiri.²⁰ Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian masih menghadapi beberapa kendala. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

¹⁹ Slamet Widodo, Nasabah di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur. Tanggal 10 Desember 2023.

²⁰ Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, 19.

Tabel 1.7
Problematika Efektivitas Penerapan *Prudential Banking Principles* di KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur

No	Dimensi	Problematika Lembaga
1	Penentuan tujuan	Keterbatasan dalam merinci tujuan, hanya difokuskan pada jumlah pembiayaan bermasalah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti resiko usaha dan ekonomi.
2	Integrasi	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam memantau kondisi nasabah, mengakibatkan keterlambatan dalam identifikasi dan penanganan dini terhadap risiko pembiayaan.
3	Adaptasi	Sikap kekeluargaan yang tinggi di antara staf dan nasabah seringkali menyebabkan pemberian kelonggaran yang berlebihan, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan risiko pembiayaan.

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara (10 Desember 2023)²¹

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa diketahui bahwa penerapan *prudential banking principles* di KSPPS BMW Ar Rahmah Jawa Timur, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, diperlukan perincian lebih lanjut agar tujuan penerapan prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti analisis risiko usaha dan faktor ekonomi yang dapat berdampak pada kesehatan pembiayaan. Kedua, perlu pengembangan dan peningkatan kualitas SDM guna memastikan pemantauan kondisi nasabah dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu, guna mendukung identifikasi dini terhadap risiko pembiayaan. Terakhir, terkait dengan adaptasi, meskipun sikap kekeluargaan positif, perlu diterapkan kebijakan yang lebih jelas dan terukur dalam memberikan kelonggaran kepada nasabah. Allah berfirman dalam Surah Al-Hashr ayat 18:

²¹ Observasi dan Wawancara, “KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jawa Timur”, Pada 10 Desember 2023.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²²

Ayat tersebut menekankan kepada pentingnya perencanaan dan kewaspadaan terhadap masa depan, serta mengingatkan setiap individu untuk selalu bertakwa kepada Allah, yang Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya.

Penelitian oleh Warda Rahma Yanti dkk di PT Bank Pembangunan Daerah Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles*, mulai dari analisis kelayakan debitur hingga penyaluran kredit, berperan penting dalam mengurangi risiko kredit bermasalah.²³ Penelitian lain oleh Septia Selly di BPRS Metro Madani Kantor Pusat menunjukkan bahwa penerapan *prudential banking principles* dalam pembiayaan modal usaha berhasil menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun 2020 hingga 2023.²⁴ Kedua penelitian ini membuktikan bahwa konsistensi dalam penerapan *prudential banking principles* dapat membantu lembaga keuangan mengelola berbagai bentuk risiko pembiayaan dan menjaga keberlangsungan bisnis.

²² Agus Hidayatulloh, penerj., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 561.

²³ Warda Rahma Yanti, dkk, “Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu),” *MENAWAN*, 1 (2022): 1–6.

²⁴ Septia Selly, “Analisis Implementasi Prudential Banking Principle dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memilih KSPPS BMW Ar Rahmah didasarkan pada keberhasilannya dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama terlihat dari rasio NPF terendah pada tahun 2023 sebesar 3,8%. Komitmen tinggi KSPPS BMW Ar Rahmah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, melibatkan Analisis 5C, pemantauan risiko aktif, penerapan denda hati-hati, dan fleksibilitas dalam menangani risiko, menjadi landasan penting untuk pengkajian efektivitas manajemen risiko pembiayaan.

Pengalaman lembaga dalam menyediakan berbagai bentuk akses pembiayaan kepada masyarakat mikro di wilayah Kota Kediri, terutama pada tahun 2023, menunjukkan peran signifikan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Peran Penerapan *Prudential Banking Principles* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan *prudential banking principles* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur?
2. Bagaimana peran penerapan *prudential banking principles* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan *prudential banking principles* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur.
2. Untuk menjelaskan peran penerapan *prudential banking principles* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai bentuk kontribusi dan masukan yang bernilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan peran penerapan prinsip-prinsip perbankan prudensial dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur dalam menerapkan prinsip-prinsip perbankan prudensial untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi pembaca yang tertarik untuk menjelajahi topik penelitian yang serupa tentang penerapan *prudential banking principles*.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini ialah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Penelitian oleh Fera Vebriani Tahun 2022 yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi kasus pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)"

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, dengan perspektif manajemen risiko syariah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk, dilakukan melalui penilaian 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*). KSPPS Berkah Hidayah Ummah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tindakan awal identifikasi risiko, penilaian atau pengukuran risiko, pengendalian terhadap risiko, dan pemantauan risiko secara berkala. Prinsip kehati-hatian terutama difokuskan pada karakter, modal, dan kapasitas, sementara *collaterals* dan kondisi ekonomi digunakan sebagai pelengkap dalam penilaian anggota pembiayaan. Manajemen risiko dan prinsip

kehati-hatian di KSPPS Berkah Hidayah Ummah dianggap berjalan dengan baik.²⁵

Persamaannya dengan penelitiannya peneliti yakni meneliti tentang penerapan prinsip *prudential banking principles* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yakni objek penelitian yang diambil dan penelitian ini tidak ditinjau dari perspektif manajemen risiko seperti penelitian tersebut.

2. Penelitian oleh Ririn Latifah Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri).”

Hasil penelitiannya yakni implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha, dan hambatan calon Nasabah Penerima Fasilitas belum dilakukan secara menyeluruh. Pada pembiayaan mikro, analisis terhadap watak, kemampuan, dan agunan dilakukan, sedangkan untuk pembiayaan makro dengan *plafond* di atas 50 juta, analisis dilakukan secara keseluruhan. Dalam rangka

²⁵ Fera Vebriani, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi kasus pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

meningkatkan implementasi *prudential banking principle*, BPRS Rahma Syariah perlu melakukan analisis lebih mendalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.²⁶

Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti tentang penerapan prinsip *prudential banking principles*. Perbedaannya yakni objek penelitian yang diambil dan penelitian tersebut tidak fokus pada meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian oleh Amelia Ovitasaki Tahun 2022 dengan julel “Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember.”

Penelitian tersebut membahas penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama masa pandemi Covid-19. Hasil temuan menunjukkan bahwa bank ini menerapkan analisis pembiayaan yang melibatkan 3C, yaitu *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition*. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran. Bank Syariah Indonesia KCP Kencong berusaha menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi dan memberikan bantuan kepada nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Jika upaya restrukturisasi tidak berhasil, bank ini memiliki beberapa teknik penyelesaian pembiayaan, seperti

²⁶ Ririn Latifah, “Analisis Implementasi Prudential Banking Principle Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2021).

penagihan, restrukturisasi, pelunasan, dan eksekusi lelang hak tanggungan.²⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, meneliti tentang penerapan prinsip *prudential banking principles* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yakni objek penelitian yang diambil dan penelitian ini tidak fokus pada masa pandemi Covid-19.

4. Penelitian oleh Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, dan Dian Riza Annisa Tahun 2022 yang berjudul “Pemberlakuan Ta'widh pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim.”

Penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian yakni pemberlakuan *ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, dimana KSPPS menyesuaikan dengan kerugian riil sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Ta'widh ditetapkan atas anggota sebesar 4% di awal akad dan terakumulasi setiap hari keterlambatan. KSPPS menerapkan ta'widh sesuai ketentuan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tidak memberikan ta'widh kepada anggota yang mengalami force majeure, dan menggunakan dana dari denda untuk dana sosial. Meskipun demikian, tidak semua KSPPS menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004, yang mencantumkan bahwa nilai kerugian riil

²⁷ Amelia Ovitasi, “Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

tidak boleh dicantumkan dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad.²⁸

Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti tentang pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut tidak fokus pada penerapan *Prudential Banking Principles* guna meminimalisir pembiayaan bermasalah.

5. Penelitian Sitta Rizky Ahda Tahun 2020 berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia."²⁹

Penelitian tersebut membahas penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam memberikan pembiayaan dengan pendekatan kualitatif. BMT ini menerapkan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*), 7P, 3R, dan 1S untuk menentukan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan. Meskipun ada pengaruh positif terhadap perkembangan usaha BMT, penelitian menunjukkan adanya kendala, seperti kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankan, yang menyebabkan seringkali ketidakjujuran dalam pelaporan hasil keuntungan dan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo.

²⁸ Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, dan Dian Riza Annisa, "Pemberlakuan Ta'widh pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim" Vol. 6, No. 2 (2020): 210–35, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.253>.

²⁹ Sitta Rizky Ahda, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti tentang penerapan prinsip *prudential banking principles* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yakni objek penelitian yang diambil antara BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dengan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.